



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI - I

M E D A N

PUTUSAN

Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AL/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yalis Irfan Wijaya
Pangkat/NRP : Kopka MPU/90532
J a b a t a n : Ur. Agenda Arsip Ronma Wing Udara I Tanjungpinang
K e s a t u a n : Skadron Wing Udara I Tanjungpinang
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 16 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jalan Nusantara KM 17 Gang Teratai Kijang, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/07-K/PM.I-03/AL/I/2020 tanggal 14 Januari 2020.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex officio selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/11/PMT-I/AL/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/19/PMT-I/AL/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/62/K/AL/I-03/XII/2019 tanggal 26

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas, atau waktu-waktu lain, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah kontrakan Sdr. M. Aldi alias Uyun (Saksi-4) Gg. Asyura KM 20 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Gunung Kijang Prov. Kepri yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya) menjadi anggota Prajurit TNI AL Tahun 1998 melalui pendidikan Dikmata PK XVI Gel. II Tahun 1997 di Surabaya dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditempatkan di Satudarmatim Skuadron 800 Juanda Surabaya, pada tahun 2005 ditugaskan di Satudarmabar Skuadron 900 Tanjungpinang, lalu tahun 2010 di Ur. Data Wing Udara II Skuadron 900 Tanjungpinang, tahun 2018 di Ur. Arsip Ronma Wing Udara I hingga sekarang, sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka MPU NRP 90532.
- b. Bahwa Terdakwa sekira tahun 2017 kenal dengan Sdr. M. Aldi alias Uyun (Saksi-4) yang dikenalkan oleh Sdr. Gogon (tidak diperiksa) yang mana Saksi-4 statusnya Narapidana (Napi) Lapas KM 18 Tanjungpinang, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi-4 via handphone dan pembayarannya ditransfer melalui ATM, setelah memesan Sabu-Sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4, lalu Saksi-4 menyampaikan via handphone bahwa Sabu-Sabunya diambil ditempat yang telah ditentukan oleh Saksi-4, yaitu di KM 8 yang ada dalam kotak rokok di bawah tiang listrik di Jl. Kuantan Tanjungpinang-Kepri dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantarkan

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-Sabu ke tempat tersebut, kemudian pada tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa mengkonsumsi sendiri Sabu-Sabu di kamar mandi rumah Terdakwa Jl. Nusantara KM 17 Gg. Teratai Kab. Bintan Prov. Kepri.

- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fadli (tidak diperiksa) sekira bulan Maret 2019 di rumah Sdr. Vivian KM 18 Tanjungpinang dan kenal dengan Sdr. Sri sekira bulan Juni 2019 (tidak diperiksa) di rumah Saksi-4 dan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan Saksi-4, Sdr. Fadli dan Sdr. Sri, di rumah Saksi-4 dan Sabu-Sabu tersebut didapat/dipesan Terdakwa dari Saksi-4.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Kapten Laut (PM) Agung Nuswantoro (Saksi-1) melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dan pada saat diperiksa Terdakwa memberikan jawaban berbelit-belit dan tingkah laku Terdakwa mencurigakan dan kelihatan gelisah.
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu bersama Saksi-4 di rumah kontrakan Saksi-4 Gg. Asyura KM 20 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Gunung Kijang Kepri, yang dibeli dari Sdr. Om (nama panggilan), Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut Saksi-4 beli sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kp. Bugis yang tidak Saksi-4 kenal.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Serka Pom Ardy Windarto (Saksi-3) membawa Terdakwa ke BNNP Kepri Batam, berdasarkan Surat Perintah Danpom Lantamal IV Nomor Sprin/75/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan kemudian petugas pemeriksa a.n. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes (Saksi-2) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Rapid Test Narkoba DOA 6 Parameter yang telah memenuhi standar sebagai alat Secrening Test Narkoba dan telah memiliki izin dari Depkes RI.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test Narkoba, dengan diawasi oleh petugas BNNK Kepri, kemudian urine Terdakwa ditampung menggunakan pot urine yang telah disediakan, kemudian alat Rapid Test dicelupkan ke dalam urine Terdakwa dan ditunggu selama 2 s/d 3 menit, selanjutnya diangkat dan diteliti/dibaca hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
- h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan menggunakan alat hisap yang dirangkai sendiri, berupa botol air mineral yang dimodifikasi menjadi alat hisap (Bong), alat hisap (Bong) tersebut Terdakwa rangkai dengan cara melubangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian lubang tersebut dimasukkan pipet/sedotan, dan salah satu pipet dimasukkan ke dalam botol berisi air dan pipet yang satunya digunakan untuk memasang kaca fanbo yang terbuat dari botol minyak wangi bekas yang berisi sabu-sabu, lalu dibakar menggunakan korek api/mancis, kemudian pipet/sedotan yang tidak terhubung dengan kaca digunakan untuk menghisap.
- i. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu, Terdakwa lebih semangat untuk beraktifitas, selalu bahagia/senang dan ketenangan dalam diri Terdakwa.
- j. Bahwa zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam Lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Methamphetamine (MET) terdaftar dalam Lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun Dua ribu sembilan belas, atau waktu-waktu lain, setidaknya

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa di Nusantara Km. 17 Gg. Teratai Kab. Bintan Prov. Kepri, atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya) menjadi anggota Prajurit TNI AL Tahun 1998 melalui pendidikan Dikmata PK XVI Gel. II Tahun 1997 di Surabaya dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditempatkan di Satudarmatim Skuadron 800 Juanda Surabaya, pada tahun 2005 ditugaskan di Satudarmabar Skuadron 900 Tanjungpinang, lalu tahun 2010 di Ur. Data Wing Udara II Skuadron 900 Tanjungpinang, tahun 2018 di Ur. Arsip Ronma Wing Udara I hingga sekarang, sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka MPU NRP 90532.
- b. Bahwa Terdakwa sekira tahun 2017 kenal dengan Sdr. M. Aldi alias Uyun (Saksi-4) yang dikenalkan oleh Sdr. Gogon (tidak diperiksa) yang mana Saksi-4 statusnya Narapidana (Napi) Lapas KM 18 Tanjungpinang, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi-4 via handphone dan pembayarannya ditransfer melalui ATM, setelah memesan Sabu-Sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4, lalu Saksi-4 menyampaikan via handphone bahwa Sabu-Sabunya diambil ditempat yang telah ditentukan oleh Saksi-4, yaitu di KM 8 yang ada dalam kotak rokok dibawah tiang listrik di Jl. Kuantan Tanjungpinang-Kepri dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantarkan Sabu-Sabu ke tempat tersebut, kemudian pada tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa mengkonsumsi sendiri Sabu-Sabu di kamar mandi rumah Terdakwa Jl. Nusantara KM 17 Gg. Teratai Kab. Bintan Prov. Kepri.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fadli (tidak diperiksa) sekira bulan Maret 2019 di rumah Sdr. Vivian KM 18 Tanjungpinang dan kenal dengan Sdr. Sri sekira bulan

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 (tidak diperiksa) di rumah Saksi-4 dan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan Saksi-4, Sdr. Fadli dan Sdr. Sri, di rumah Saksi-4 dan Sabu-Sabu tersebut didapat/dipesan Terdakwa dari Saksi-4.

- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Kapten Laut (PM) Agung Nuswantoro (Saksi-1) melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dan pada saat diperiksa Terdakwa memberikan jawaban berbelit-belit dan tingkah laku Terdakwa mencurigakan dan kelihatan gelisah.
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu bersama Saksi-4 di rumah kontrakan Saksi-4 Gg. Asyura KM 20 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Gunung Kijang Kepri, yang dibeli dari Sdr. Om (nama panggilan), Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut Saksi-4 beli sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kp. Bugis yang tidak Saksi-4 kenal.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Serka Pom Ardy Windarto (Saksi-3) membawa Terdakwa ke BNNP Kepri Batam, berdasarkan Surat perintah Danpom Lantamal IV Nomor Sprin/75/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan kemudian petugas pemeriksa a.n. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes (Saksi-2) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Rapid Test Narkoba DOA 6 Parameter yang telah memenuhi standar sebagai alat Secrening Test Narkoba dan telah memiliki izin dari Depkes RI.
- g. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test Narkoba, dengan diawasi oleh petugas BNNK Kepri, kemudian urine Terdakwa ditampung menggunakan pot urine yang telah disediakan, kemudian alat Rapid Test dicelupkan ke dalam urine Terdakwa dan ditunggu selama 2 s/d 3 menit, selanjutnya diangkat dan diteliti/dibaca hasilnya urine Terdakwa

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

- h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan menggunakan alat hisap yang dirangkai sendiri, berupa botol air mineral yang dimodifikasi menjadi alat hisap (Bong), alat hisap (Bong) tersebut Terdakwa rangkai dengan cara melubangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian lubang tersebut dimasukkan pipet/sedotan, dan salah satu pipet dimasukkan ke dalam botol berisi air dan pipet yang satunya digunakan untuk memasang kaca fanbo yang terbuat dari botol minyak wangi bekas yang berisi Sabu-Sabu, lalu dibakar menggunakan korek api/mancis, kemudian pipet/sedotan yang tidak terhubung dengan kaca, digunakan untuk menghisap.
- i. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu, Terdakwa lebih semangat untuk beraktifitas, selalu bahagia/senang dan ketenangan dalam diri Terdakwa.
- j. Bahwa zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam Lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Methamphetamine (MET) terdaftar dalam Lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Urine dari Danpom Lantamal IV Nomor R/63/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 kepada Kepala BNN Provinsi Kepri atas nama Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya NRP 90532.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri Nomor B/144/SKPN/ VII/2019/BNNP tanggal 4 Juli 2019 yang diperiksa oleh Petugas Pemeriksa Urine Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.,Kes., dokter pemeriksa dr. Ayu Wedyanti, diketahui oleh Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin, Apt.,M.Si.

c) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari BNNP Kepri yang diperiksa oleh Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.,Kes., disaksikan oleh dr. Ayu Wedyanti dan Serka Pom Ardi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019.

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Tes Urine Narkoba dari BNNP Kepri tanggal 4 Juli 2019.
- e) 2 (dua) lembar Hasil Asesmen Nomor R/38/VIII/Ka/RH.00.01/2019/BNNP-Kepri tanggal 20 Agustus 2019 atas nama Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya yang ditandatangani oleh Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin, Apt., M.Si.
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor 001/BAST/X/2019/BNNP/Kepri tanggal 16 Oktober 2019 yang diserahkan oleh dr. Ayu Wedyanti dan diterima oleh Sertu Pom Jeri Wahyudi, disaksikan oleh Serka Pom Dwi Setyadi dan Jimmi Manofa Tarigan A.Md., Kes.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Hasil Tes Urine Terdakwa.
- h) 1 (satu) lembar foto Dokumentasi Pengambilan Urine Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah Alat Tes Urine Merk Multi Drug Screen Test.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 07-K/PM I-03/AL/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yalis Irfan Wijaya, Kopral Kepala MPU, NRP 90532, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) buah Alat Test Urine Merk Multi Drug Screen Test, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Urine dari Danpom Lantamal IV Nomor R/63/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 kepada Kepala BNN Provinsi Kepri atas nama Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya NRP 90532.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri Nomor B/144/SKPN/ VII/2019/BNNP tanggal 4 Juli 2019 yang diperiksa oleh Petugas Pemeriksa Urine Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.,Kes., dokter pemeriksa dr. Ayu Wedyanti, diketahui oleh Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin, Apt.,M.Si.
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urin Narkoba dari BNNP Kepri yang diperiksa oleh Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.,Kes, disaksikan oleh dr. Ayu Wedyanti dan Serka Pom Ardi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019.
- d) 1 (satu) lembar Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Tes Urine Narkoba dari BNNP Kepri tanggal 4 Juli 2019.
- e) 2 (dua) lembar Hasil Asesmen Nomor R/38/VIII/Ka/RH.00.01/2019/BNNP-Kepri tanggal 20 Agustus 2019 atas nama Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya yang ditandatangani oleh Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin, Apt.,M.Si.
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-

I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Nomor 001/BAST/X/2019/BNNP/Kepri tanggal 16 Oktober 2019 yang diserahkan oleh dr. Ayu Wedyanti dan diterima oleh Sertu Pom Jeri Wahyudi, disaksikan oleh Serka Pom Dwi Setyadi dan Jimmi Manofa Tarigan A.Md.,Kes.

g) 1 (satu) lembar Foto copy Hasil Tes Urine Terdakwa.

h) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Pengambilan Urine Terdakwa.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/07-K/PM.I-03/AL/II/2020 tanggal 19 Februari 2020, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 24 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa permohonan banding yang diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 07-K/PM I-03/AL/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mens rea atau sikap bathin atau niat atau elemen mental tidak ada dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang didakwakan.
2. Vonis terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasakan sangat berat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa, keluarga Terdakwa dan masyarakat secara luas.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer"

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-

I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) dan oleh karena itu Terdakwa haruslah direhabilitasi sesuai dengan harkat dan martabatnya semula.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Pernyataan Terdakwa tentang tidak adanya Mens Rea atau sikap bathin atau niat atau elemen mental tidak ada dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta di persidangan dimana Terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu yaitu antara lain :
 - a. Pada tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa mengkonsumsi sendiri Sabu-Sabu di kamar mandi rumah Terdakwa Jl. Nusantara KM 17 Gang Teratai Kab. Bintang Prov. Kepri.
 - b. Pada sekira bulan Juni 2019 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan Saksi-4 (Sdr. M. Aldi alias Uyun), Sdr. Fadli dan Sdr. Sri, di rumah Saksi-4 dan Sabu-Sabu tersebut didapat/dipesan Terdakwa dari Saksi-4.
 - c. Pada tanggal 4 Juli 2019 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu bersama Saksi-4 di rumah

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-

I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Saksi-4 Gang Asyura KM 20 Kel. Gunung
Lengkuas Kec. Gunung Klijang Kepri.

Dari ketiga kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di atas, jelas terbukti adanya niat dari Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika dan telah menyadari ancaman pidana terhadap Prajurit TNI yang menyalahgunakan/mengkonsumsinya.

2. Dalam hal penjatuhan hukuman bagi Terdakwa yang diputus Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ditambah Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer TNI AL sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, bahkan penjatuhan pidana penjaranya jauh lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ditambah pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AL.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan, fakta-fakta di persidangan, Surat Tuntutan, sama sekali tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer, sehingga Oditur Militer sangat yakin bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan di atas, Oditur Militer mohon kepada Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Memori Banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati dengan seksama Memori Banding Terdakwa maupun Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tentang Mens rea atau sikap bathin atau niat atau elemen mental tidak ada dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang didakwakan.
Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan tanggapan Oditur Militer, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah sering menerima pengarahan

**Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-
I/BDG/AL/III/2020**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penekanan tentang bahaya Narkotika baik bagi diri sendiri maupun orang lain serta sanksi terberat yang akan diterima bagi prajurit yang terlibat dengan masalah narkoba, dengan demikian secara otomatis Terdakwa sudah mengetahui tentang pelarangan penggunaan Narkotika jenis apapun termasuk Sabu-Sabu, tetapi Terdakwa justru menggunakan Sabu-Sabu bersama teman-temannya dan hal tersebut dilakukan Terdakwa berulang kali yaitu sebanyak 8 (delapan) kali dengan tujuan untuk membuat badannya menjadi semangat untuk beraktifitas dan untuk mendapatkan kesenangan, dengan demikian hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan atau niat pada diri Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu-Sabu dan untuk itu keberatan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan atau ditolak.

2. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tentang vonis terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasakan sangat berat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa, keluarga Terdakwa dan masyarakat secara luas. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan hukum acara dan hukum pembuktian, dan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim menganalisa dan menarik kesimpulan dengan memberikan pertimbangan hukum dan keadaan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang kualitas perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan kepentingan Militer dan layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas Militer sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menurut pendapat Majelis Hakim relevan dengan perkara aquo dan cukup beralasan, oleh karenanya terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini, akan tetapi akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan penjatuhan pidananya.

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-

I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tentang perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer” yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutannya.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan fakta-fakta dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan tingkat pertama, oleh karenanya keberatan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 07-K/PM I-03/AL/I/2020 tanggal 12 Februari 2020 tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AL Tahun 1998 melalui pendidikan Dikmata PK XVI Gelombang II Tahun 1997 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di Satudarmatim Skuadron 800 Juanda Surabaya, pada tahun 2005 ditugaskan di Satudarmabar Skuadron 900 Tanjungpinang, kemudian tahun 2010 di Ur. Data Wing Udara II Skuadron 900 Tanjungpinang, tahun 2018 di Ur. Agenda Arsip Ronma Wing I hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka MPU NRP 90532.

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-

I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2019 Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. M. Aldi alias Uyun membeli Sabu-Sabu di Kp. Bugis seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di rumah Saksi-4 di Gg. Asyura KM 20, Kel. Gunung Lengkuas, Kec. Gunung Kijang, Prov. Kepri.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Tanjungpinang di Kostan Seti Jaya Jalan Kuantan Kamar No. 214 dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan satu paket Narkotika jenis Sabu-Sabu.
4. Bahwa benar setelah Saksi-4 tertangkap, Terdakwa pernah memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi-4 sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui handphone, kemudian Saksi-4 menyanggupinya dan menyampaikan agar Terdakwa menunggu telepon dari Saksi-4.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui handphone menyampaikan agar Terdakwa mengambil Sabu-Sabu yang dipesannya di KM 8 yang ada dalam kotak rokok di dekat tiang listrik, lalu Terdakwa mengambil Sabu-Sabu tersebut dan membayarnya melalui transfer dari ATM.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa menelepon Saksi-4 untuk memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Fadli, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu informasi selanjutnya dari Saksi-4.
7. Bahwa benar setelah menunggu sekira 10 (sepuluh) menit, kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dipesan diambil di tepi jalan di Jl. Kuantan Tanjungpinang Prov. Kepri.
8. Bahwa benar setelah Narkotika jenis Sabu-Sabu diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut bersama dengan Sdr. Fadli di rumah

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-

I/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Saksi-4 di Jalan Nusantara KM 13, Tanjungpinang, Kepri, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis Sabu-Sabu di kamar mandi rumah Terdakwa di Jalan Nusantara KM 17 Gg. Teratai, Kab. Bintan, Prov. Kepri.

9. Bahwa benar sejak tahun 2017 sampai dengan tertangkap Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu dari Saksi-4, uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut adalah berasal dari uang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Fadli.
10. Bahwa benar cara Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Fadli dan Sdr. Sri mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu menggunakan alat hisap yang dirangkai sendiri dari sebuah botol air mineral dengan cara melubangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian lubang tersebut dimasukkan pipet/sedotan, salah satu pipet tersebut dimasukkan ke dalam air dalam botol dan bagian luarnya untuk memasang kaca fanbo minyak wangi bekas yang digunakan untuk membakar Narkotika jenis Sabu-Sabu dan dibakar menggunakan korek api/mancis, kemudian sedotan yang tidak terhubung dengan kaca, digunakan sebagai media untuk menghisap.
11. Bahwa benar reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut adalah badan menjadi semangat untuk bekerja/beraktifitas, selalu bahagia/senang dan Terdakwa merasakan ketenangan.
12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Kapten Laut (PM) Agung Nuswantoro (Saksi-1) telah melakukan pemeriksaan/interogasi kepada Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana pencurian.
13. Bahwa benar pada saat diperiksa tersebut Terdakwa memberikan jawaban berbelit-belit dan menunjukkan tingkah laku yang gelisah dan mencurigakan, kemudian Saksi-1 meminta Dokter BK untuk melakukan pemeriksaan kesehatan beserta urine Terdakwa.
14. Bahwa benar selanjutnya urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di ruang BK Wing Udara I Tanjungpinang dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung zat

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-

I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine dan Metamphetamine jenis Sabu, kemudian Saksi-4 menginterogasi Terdakwa lagi dan saat itu Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal IV Tanjungpinang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Serka Pom Ardy Windarto (Saksi-2) membawa Terdakwa ke BNNP Kepri di Batam untuk dilakukan pemeriksaan urine, setelah tiba di Kantor BNNP Kepri Saksi-2 menyerahkan Surat Permohonan Pemeriksaan Urine a.n. Terdakwa dari Komandan Lantamal IV Nomor R/63/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 kepada Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes. (Saksi-3).
16. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menyodorkan 1 (satu) lembar Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Tes Urine Narkoba dari BNNP Kepri kepada Terdakwa, kemudian setelah setuju Terdakwa menandatangani, lalu Saksi-3 memberikan botol bening kepada Terdakwa yang digunakan untuk menampung urine milik Terdakwa, kemudian Saksi-3 mengarahkan Saksi-2 untuk mengantar, mengawasi dan memastikan Terdakwa menampung urine di toilet Kantor BNNP Kepri, kemudian Terdakwa memasukkan urine Terdakwa ke dalam botol bening, sekira 30 ml sampai dengan 50 ml.
17. Bahwa benar setelah urine ditampung di dalam botol bening, kemudian Terdakwa membawa botol bening tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat Rapid Test Merk Multi Drug Screen Test 6 (enam) Parameter yang telah memenuhi standart sebagai alat Screening Test Narkoba yang telah memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI, sebelum membuka kemasan alat Rapid Test tersebut, Saksi-3 memeriksa terlebih dahulu tanggal kadaluarsa.
18. Bahwa benar kemudian alat Rapid Test tersebut dicelupkan ke dalam urine dan ditunggu selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit, lalu diangkat dan dibaca hasilnya, jika terdapat 2 (dua) garis pada masing-masing indikator maka hasilnya negatif (-), jika hanya terdapat 1 (satu) garis pada salah satu atau beberapa indikator maka hasilnya positif (+).

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-

I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa tersebut hanya terdapat 1 (satu) garis pada indikator AMP dan MET, maka hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine, Terdakwa terindikasi telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu.
20. Bahwa benar Alat Rapid Test Narkoba DOA 6 (enam) Parameter yang digunakan oleh Saksi-3 untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa tersebut telah memenuhi standart sebagai alat Screening Test Narkoba yang telah memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI.
21. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif (+) mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine, selanjutnya dilakukan Assesmen terhadap Terdakwa oleh dr. Ayu Wedyanti, hasilnya Terdakwa ada riwayat pemakaian sabu sejak tahun 2016 dengan frekuensi 2 (dua) kali per minggu dan terakhir memakai Sabu 4 (empat) hari sebelum pemeriksaan urine.
22. Bahwa benar selanjutnya hasil pemeriksaan urine tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri Nomor B/144/SKPN/VII/2019/BNNP tanggal 4 Juli 2019 yang diperiksa oleh Petugas Pemeriksa Urine Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.,Kes., dokter pemeriksa dr. Ayu Wedyanti, diketahui oleh Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin, Apt.,M.Si, sedangkan hasil Assesmen tersebut dituangkan dalam Surat Hasil Asesmen Nomor R/38/VIII/Ka/RH.00.01/2019/BNNP-KEPRI tanggal 20 Agustus 2019 atas nama Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya yang ditandatangani oleh Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin, Apt., M.Si.
23. Bahwa benar zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam Lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Metamphetamine (MET) terdaftar dalam Lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-

I/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi manapun untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis apapun.
25. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerima pengarahan dan penekanan tentang bahaya Narkoba baik bagi diri sendiri maupun orang lain serta sanksi terberat yang akan diterima bagi prajurit yang terlibat dengan masalah narkoba.
26. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu adalah untuk kesenangan diri sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi Sabu-Sabu bersama teman-temannya atau setidak-tidaknya sudah 8 (delapan) kali pernah menggunakan Sabu-Sabu yang mana Terdakwa mendapatkan Sabu-Sabunya dengan cara membeli dari uang Terdakwa dari hasil mencuri bersama Sdr. Fadli.
2. Bahwa setiap Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat, apalagi Terdakwa notabene yang sudah berdinis selama 23 (dua puluh tiga) tahun tentunya sudah banyak pengalaman dalam berdinis seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi prajurit lainnya.

**Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-
I/BDG/AL/III/2020**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari perbuatan penyalahgunaan Narkotika adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sebagai seorang prajurit karena perbuatan tersebut melanggar hukum, namun ternyata Terdakwa yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika justru masih juga melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika dengan cara ikut mengkonsumsi Narkotika.
4. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang mengemban tugas pokok dalam pertahanan dan keamanan Nasional Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang berpotensi mengganggu kehidupan bangsa dan negara, seharusnya berperan menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah khususnya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang sedang diupayakan secara terus menerus karena dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang berat dan luar biasa (extraordinary crime) dapat merusak generasi penerus bangsa, bukan sebaliknya Terdakwa malah ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, hal tersebut merupakan ancaman terhadap keberhasilan program pembinaan personel khususnya di Satuan Terdakwa guna mendukung keberhasilan tugas pokok TNI AD.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap pidana pokoknya yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperberat agar seimbang dan adil dengan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa juga sudah tidak cukup layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 07-K/PM I-03/AL/II/2020 tanggal 12

**Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-
I/BDG/AL/III/2020**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, belum sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu harus diperberat sesuai amar putusan di bawah ini.

- . Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 07-K/PM I-03/AL/I/2020 tanggal 12 Februari 2020 sekedar penjatuhan pidana pokoknya.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 07-K/PM I-03/AL/I/2020 tanggal 12 Februari 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Yalis Irfan Wijaya, Kopka MPU NRP 90532.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 07-K/PM I-03/AL/I/2020 tanggal 12 Februari 2020 sekedar pidana pokoknya sehingga menjadi :
- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

**Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-
I/BDG/AL/III/2020**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 07-K/PM I-03/AL/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua serta F.X. Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545034 dan M.P. Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

F.X. Raga Sejati, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 545034

Ttd

M.P. Lumban Radja, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM-

II/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal. 24 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT-

I/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)